



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendy Maryanto Bin Mardiwan
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/30 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Maju Gang Fajar Kelurahan Duri Barat,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rendy Maryanto Bin Mardiwan ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/11/I/2022/Reskrim tanggal 14 Januari 2022 yang berlaku sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/15/I/2022/Reskrim tanggal 17 Januari 2022 yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa Rendy Maryanto Bin Mardiwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Maryanto Bin Mardiwan, telah terbukti melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendy Maryanto Bin Mardiwan, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (duabelas) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,20 gram setelah dilakukan pemeriksaan di LAB sisanya menjadi 2,17 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;(dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);(dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Agya warna abu abu BM 1906 ER beserta kunci;(dikembalikan kepada Saksi Parudin);
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Rendy Maryanto Bin Mardiwan, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kayangan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya BM 1906 ER pergi ke Jalan Kayangan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Setibanya disana Terdakwa menyuruh Saksi Efriansyah memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke Iben (DPO). Saat Saksi Efriansyah memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Iben (DPO), Saksi Efriansyah langsung diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Mandau sementara Iben (DPO) melarikan diri. Terhadap diri Saksi Efriansyah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Kemudian Para Saksi dari Polsek Mandau juga mengamankan Terdakwa yang sedang menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua) belas paket yang disimpan didalam dompet pink. Kemudian Para Saksi dari Polsek Mandau juga melakukan pengembangan kerumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa narkotika sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut diperoleh Terdakwa dari Deni (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di Simpang Pokok Jengkol Duri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/10282.00/2022 Pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022, PT. Pegadaian cabang Duri, telah melakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian: 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis shabu milik Tersangka Rendy Maryanto Bin Mardiwan dengan rincian:

- a. Berat Kotor (Bruto) : 5.79 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 3.59 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 2.2 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0100/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, dengan hasil sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto ... gram milik Tersangka Rendy Maryanto Bin Mardiwan, diberi nomor barang bukti 0166/2022/NNF;
2. 1 (Satu) botol plastik cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 0167/2022/NNF;

Hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti nomor 0166/2022/NNF (+) Positif Metamfetamina;
2. Barang bukti nomor 0167/2022/NNF (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

1. Barang bukti nomor: 0166/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti nomor: 0167/2022/NNF berupa cairan urine adalah benar mengandung Metamfetamina;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti: 0166/2022/NNF: 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 2,17 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rendy Maryanto Bin Mardiwan, pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayangan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya BM 1906 ER pergi ke Jalan Kayangan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Setibanya disana Terdakwa menyuruh Saksi Efriansyah memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket ke Iben (DPO). Saat Saksi Efriansyah memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Iben (DPO), Saksi Efriansyah langsung diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Mandau sementara Iben (DPO) melarikan diri. Terhadap diri Saksi Efriansyah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Kemudian para saksi dari Polsek Mandau juga mengamankan Terdakwa yang sedang menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua) belas paket yang disimpan didalam dompet pink. Kemudian para saksi dari Polsek Mandau juga melakukan pengembangan kerumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa narkotika sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut diperoleh Terdakwa dari Deni (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di Simpang Pokok Jengkol Duri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/10282.00/2022 Pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022, PT. Pegadaian cabang Duri, telah melakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan rincian: 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis shabu milik Tersangka Rendy Maryanto Bin Mardiwani dengan rincian:

a. Berat Kotor (Bruto)	: 5.79 Gram
b. Berat Pembungkus (Tara)	: 3.59 Gram
c. Berat Bersih (Netto)	: 2.2 Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0100/NNF/2022 Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto ... gram milik Tersangka Rendy Maryanto Bin Mardiwani, diberi nomor barang bukti 0166/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 0167/2022/NNF;

Hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti nomor 0166/2022/NNF (+) Positif Metamfetamina
2. Barang bukti nomor 0167/2022/NNF (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

1. Barang bukti nomor : 0166/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti nomor : 0167/2022/NNF berupa cairan urine adalah benar mengandung Metamfetamina;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti : 0166/2022/NNF: 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 2,17 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL SIMBOLON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B. pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kayangan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat dan saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B. sedang duduk di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER beserta kunci. Sementara dari Saksi Efriansyah Bin Syahrial B., diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Bahwa sesaat sebelum ditangkap, ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor mendekati mobil Terdakwa, karena Saksi dan tim mencurigai gelagat tersebut maka langsung dilakukan penangkapan, namun orang dengan sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika shabu ditemukan terjatuh di atas aspal tepat di sebelah pintu Saksi Efriansyah Bin Syahrial B.;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ke-13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr Deni di Duri;
 - Bahwa Sdr Deni lah yang mengantarkan langsung narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk satu pakatnya;
 - Bahwa terhadap satu paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya telah enam kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Deni;
 - Bahwa saat itu Saksi Efriansyah Bin Syahrial B. menemani Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. AMOS ANDREW PURBA, SKM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B. ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kayangan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER beserta kunci. Sementara dari Saksi Efriansyah Bin Syahrial B., diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa hendak bertransaksi dengan orang lain, sementara Saksi Efriansyah Bin Syahrial B. menemani Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ke-13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr Deni di Duri dengan membayar uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk satu pakatnya;
 - Bahwa terhadap satu paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket;
 - Bahwa ke-13 (tiga belas) narkotika jenis shabu tersebut rencananya hendak sebagian akan dijual dan sebagian akan dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. EFRIANSYAH BIN SYAHRIAL B. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kayangan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan dari Saksi Efriansyah Bin Syahrial B., diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Sementara dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER beserta kunci;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Saksi baru saja menyerahkan 1 (satu) unit narkoba jenis shabu kepada Sdr Iben;
- Bahwa ke-13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Deni, dan Saksi saat itu menemani Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya, Sdr Iben menghubungi Saksi meminta untuk dicarikan narkoba jenis shabu. Lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr Iben. Dan setelah sempat diserahkan, Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kurang lebih delapan bulan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kayangan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B.;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER beserta kunci. Sementara dari Saksi Efriansyah Bin Syahrial B., diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa ke-13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Deni di Pekanbaru yaitu sebanyak 2,5 (dua koma lima) jje;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 15 (lima belas) paket. Hal mana terhadap 15 (lima belas) paket tersebut, 2 (dua) paket telah Terdakwa dan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B konsumsi bersama, sementara 13 (tiga belas) paket lainnya yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr Iben, teman Saksi Efriansyah Bin Syahrial B yang telah memesan sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Efriansyah Bin Syahrial B yang duduk di sebelah kiri mobil dan Sdr Iben berada di sebelah kiri. Lalu, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa serta Saksi Efriansyah Bin Syahrial B., sementara Sdr Iben telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. PARUDIN BIN NUAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kayangan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil tersebut akan digunakan Terdakwa untuk acara keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 17/10282.00/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat oleh PT (Pegadaian) Persero Cabang Duri, yang telah melakukan penimbangan terhadap:
 - 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis shabu milik Tersangka Rendy Maryanto, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
Berat kotor : 5,79 (lima koma tujuh puluh sembilan) gram;
Berat pembungkus : 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram;
Berat bersih : 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu milik Tersangka Efriansyah, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
Berat kotor : 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
Berat pembungkus : 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
Berat bersih : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0100/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,20 gram diberi nomor barang bukti 0166/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) buah plastik tersegel lengkap berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine atas nama Rendy Maryanto Bin Mardiwan dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 0167/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0166/2022/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 0167/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER beserta kunci;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kayangan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B.;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B. sedang duduk di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER beserta kunci. Sementara dari Saksi Efriansyah Bin Syahrial B., ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa dilakukan pula pengembangan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Deni di Pekanbaru sebanyak 2,5 (dua koma lima) jie;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 15 (lima belas) paket. Hal mana terhadap 15 (lima belas) paket tersebut, 2 (dua) paket telah Terdakwa dan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B konsumsi bersama, sementara 13 (tiga belas) paket lainnya yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr Iben, yang telah memesan sebelumnya lewat Saksi Efriansyah Bin Syahrial B yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr Iben melalui Saksi Efriansyah Bin Syahrial B yang duduk di sebelah kiri mobil dan Sdr Iben berada di sebelah kiri di luar mobil. Namun, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa serta Saksi Efriansyah Bin Syahrial B., sementara Sdr Iben telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rendy Maryanto Bin Mardiwan, oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Kayangan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B., yang saat itu sedang duduk di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER. Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER beserta kunci. Sementara dari Saksi Efriansyah Bin Syahrial B., ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pula pengembangan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Deni di Pekanbaru sebanyak 2,5 (dua koma lima) jje. Terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 15 (lima belas) paket. Hal mana terhadap 15 (lima belas) paket tersebut, 2 (dua) paket telah Terdakwa dan Saksi Efriansyah Bin Syahrial B konsumsi bersama, sementara 13 (tiga belas) paket lainnya yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr Iben, yang telah memesan sebelumnya lewat Saksi Efriansyah Bin Syahrial B yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr Iben melalui Saksi Efriansyah Bin Syahrial B yang duduk di sebelah kiri mobil dan Sdr Iben berada di sebelah kiri di luar mobil. Namun, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa serta Saksi Efriansyah Bin Syahrial B., sementara Sdr Iben telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menyerahkan, dan ditujukan terhadap barang berupa narkoba. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0100/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,20 gram diberi nomor barang bukti 0166/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) buah plastik tersegel lengkap berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine atas nama Rendy Maryanto Bin Mardiwan dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 0167/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0166/2022/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 0167/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun atas perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor



35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, perbuatan membeli narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER beserta kunci yang telah disita dari Terdakwa dan dalam fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Parudin Bin Nuain yang dipinjamkan kepada Terdakwa, hal mana Saksi Parudin Bin Nuain yang adalah pemilik mobil tidak mengetahui mobil tersebut dipergunakan untuk transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Parudin Bin Nuain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga patut diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Maryanto Bin Mardiwani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;untuk dimusnahkan;
 - uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu BM 1906 ER beserta kunci; dikembalikan kepada Saksi Parudin Bin Nuain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H..M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)